



P U T U S A N
Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Apandi alias Ahoi Anak Dari Ajung;
2. Tempat lahir : Balai Putih (Kab. Lamandau);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Riam Panahan RT. 001 Kel. Riam Panahan Kec. Delang Kab. Lamandau Prop. Kalimantan Tengah dan atau Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau, Kec. Meliau, Kab. Sanggau Prop. Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 6 November 2023 dan 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI APANDI alias AHOI Terdakwa Dari AJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Ke-4 KUHP, dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI APANDI alias AHOI Terdakwa Dari AJUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam berstiker warna Hijau tanpa plat nomor kendaraan tanpa Noka (rusak) dan Nosin (rusak) berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda dua merk Honda CRF warna Hitam dengan Plat kendaraan KB 2090 UX dengan Noka : MH1KD1113MK201356 dan Nosin : KD11E1200730 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CRF warna Hitam dengan Plat kendaraan KB 2090 UX dengan Noka : MH1KD1113MK201356 dan Nosin : KD11E1200730;

Dikembalikan kepada Saksi Gunawan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa YUDI APANDI alias AHOI Anak Dari AJUNG bersama-sama dengan Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di teras rumah atau di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat di Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa dan Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI melintasi salah satu rumah atau kantor dekat tambang bauksit tepatnya di sebuah rumah atau kantor yang letaknya di dekat tepi sungai Kapuas di jalan arah Tayan Meliau, terdakwa dan Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX terparkir di teras rumah atau kantor tersebut sehingga terdakwa langsung berbalik arah ke Tayan Hilir yang mana saat tiba di depan rumah atau kantor tersebut terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor Yamaha WR warna Biru (yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang) yang terdakwa kendaraai tersebut dan langsung berkata kepada Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI *"Cil ada motor turun lah tengok kondisi aman nda."*, setelah itu Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI pun langsung turun dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor yang terdakwa pakai dan memarkirkannya di dekat tempat pembuangan sampah, dan selanjutnya terdakwa menyusul Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI kemudian langsung pergi ke tempat diparkirkannya 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX tersebut, dan Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI langsung memeriksa stang sepeda motor tersebut ternyata dikunci stang, setelah itu terdakwa langsung mengangkat ban depan sepeda

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sedangkan Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI memegang body atau bagian belakang sepeda motor tersebut agar tidak tumbang dan membawanya ke dekat pembuangan sampah tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa dan Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI pergunakan sebelumnya, setelah tiba di dekat terdakwa dan Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI memarkirkan sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya, kemudian terdakwa dan Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI membaringkan ke tanah sepeda motor yang terdakwa dan Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI ambil tersebut yang mana kemudian Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI menahan bagian body belakang sepeda motor sedangkan terdakwa lalu membuka paksa atau merusak kunci stang dengan cara terdakwa memegang stang sepeda motor lalu menyentak dengan tenaga yang kuat stang sepeda motor tersebut hingga kunci stang sepeda motor dapat terbuka, lalu terdakwa menyambungkan kabel kontak yang mana sebelumnya terhadap kabel tersebut terlebih dahulu diambil atau ditarik dari posisi awalnya di bawah box (kotak) kontak kemudian setelah diangkat selanjutnya ditarik kabel starter, setelah itu kabel kontak tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas (yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang) milik Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI yang terdakwa minta dari Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI untuk membuka pembungkus kabel tersebut sehingga setelah kulit kabel tersebut terbuka dan hanya menyisakan kabel tembaga maka kemudian terhadap kabel tembaga tersebut dijadikan satu dengan cara disambungkan dengan dililit dan kemudian setelah menyatu lalu sepeda motor tersebut terdakwa nyalakan mesinnya melalui tombol stater tangan yang ada pada stang sebelah kanan, setelah itu sepeda motor tersebut dikendarai Anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI ke arah Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang sedangkan terdakwa membawa sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama anak Saksi JULIANUS LOGIN Alias LOGIN Anak Dari PIUS PERI tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi GUNAWAN selaku pemilik sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.34.534.500,- (tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu lima ratus rupiah) berdasarkan total angsuran yang sudah dibayarkan oleh saksi kepada leasing (FIF);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Ke-4 KUHP, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan laporan Saksi ke Polsek Tayan Hilir tentang terjadinya kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX dengan nomor rangka: MH1KD1113MK201356 dan nomor mesin: KD11E1200730;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat di Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut karena sebelumnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 16.35 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi untuk menuju kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) Kec. Tayan Hilir karena Saksi harus bekerja, sekira jam 16.50 WIB Saksi sampai di kantor dan pada saat itu Saksi langsung berjaga bersama-sama teman Saksi yang lainnya, sekira jam 22.00 WIB Saksi ada kembali pulang ke rumah untuk makan dan sekira jam 22.30 WIB Saksi kembali lagi ke kantor masih menggunakan sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam no. pol KB 2090 UX tersebut dan setelah itu Saksi kembali stand by jaga, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB Saksi beristirahat di dalam kantor yang mana kemudian Saksi tertidur, sekira jam 01.30 WIB Saksi ada terbangun dan melihat sepeda motor milik Saksi yang terparkir di teras depan kantor sudah tidak ada, sehingga Saksi langsung memberitahukan Sdr. ANDRI GIVON bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi sehingga kami mencari di sekitar pos akan tetapi tidak kami temukan;
 - Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX yang telah hilang tidak ada barang lain yang ikut hilang;
- Bahwa Saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor yang telah hilang tersebut untuk bekerja;
- Bahwa Saksi yang telah memarkirkan sepeda motor yang telah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan raya Tayan-Meliau yang beralamat Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa cara Saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX yang hilang tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 16.35 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) Kec. Tayan Hilir untuk Saksi bekerja kurang lebih 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi sampai di Kantor PT. BTM yang beralamat di Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dan Saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang telah hilang tersebut dalam keadaan terkunci stang, sekira jam 22.00 WIB Saksi menggunakan sepeda motor yang telah hilang tersebut untuk pulang ke rumah Saksi untuk makan malam dan sekira jam 22.30 WIB Saksi kembali lagi ke kantor yang mana Saksi pergi masih menggunakan sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam no. pol KB 2090 UX yang telah hilang tersebut sesampainya di kantor PT. BTM Saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang telah hilang tersebut di dalam teras kantor PT. BTM dengan posisi kepala motor menghadap ke dalam kantor dengan keadaan terkunci stang setelah itu Saksi langsung patroli di sekitar kantor dan sekira jam 24.00 WIB Saksi masuk ke dalam kantor untuk beristirahat;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 16.35 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) Kec. Tayan Hilir untuk Saksi bekerja kurang lebih 15 (lima belas) menit perjalanan Saksi sampai di kantor PT. BTM yang beralamat di Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dan Saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang telah hilang tersebut dalam keadaan terkunci stang, sekira jam 22.00 WIB Saksi menggunakan sepeda motor yang telah hilang tersebut untuk pulang ke rumah Saksi untuk makan malam dan sekira jam 22.30 WIB Saksi kembali

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke kantor yang mana Saksi pergi masih menggunakan sepeda motor merk HONDA CRF warna hitam no. pol KB 2090 UX yang telah hilang tersebut sesampainya di kantor PT. BTM Saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang telah hilang tersebut di dalam teras kantor PT. BTM dengan posisi kepala motor menghadap ke dalam kantor dengan keadaan terkunci stang setelah itu Saksi langsung patroli di sekitar kantor, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB Saksi beristirahat di dalam kantor yang mana kemudian Saksi tertidur, sekira jam 01.30 WIB Saksi ada terbangun dan melihat sepeda motor milik Saksi yang terparkir di teras depan kantor sudah tidak ada, sehingga Saksi langsung memberitahukan Sdr. ANDRI GIVON bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi sehingga kami mencari di sekitar pos akan tetapi tidak kami temukan sehingga Saksi mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hilir;

- Bahwa ciri-ciri khusus dari sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu terdapat bekas goresan/lecet pada bagian spatbor depan sebelah kiri akibat Saksi terjatuh pada saat menggunakan sepeda motor tersebut, pada velg belakang sebelah kiri agak bengkok akibat menghantam lubang di jalan, pada velg bagian belakang terdapat 1 (satu) batang lidi yang patah akibat Saksi menghantam lubang di jalan dan pada handel rem dan handel kopling sudah Saksi ganti dengan yang model variasi warna kuning emas;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor yang telah hilang tersebut Saksi kunci stangnya;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat terbuka yaitu di dalam teras kantor PT. BTM yang mana teras tersebut tidak mempunyai dinding hanya terdapat atapnya saja yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya Tayan-Meliau;
- Bahwa posisi/letak sepeda motor yang telah hilang tersebut Saksi parkir di dalam teras kantor PT. BTM dengan posisi kepala sepeda motor menghadap ke dalam kantor PT. BTM;
- Bahwa Saksi sudah sering memarkirkan sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut di tempat tersebut dan selama ini aman;
- Bahwa tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut terlihat dari jalan raya Tayan-Meliau dikarenakan jarak Saksi memarkirkan sepeda motor yang telah hilang tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang cuaca pada saat itu cerah;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi beli secara kredit di dealer Pontianak dengan angsuran per bulannya sebesar Rp1.644.500,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang mana Saksi kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan DP (down payment) dari sepeda motor tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp35.930.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dalam mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa yang meyakinkan Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hijau kombinasi hitam tanpa plat kendaraan yang telah diamankan di Polsek Tayan Hilir adalah milik Saksi adalah setelah Saksi melakukan pengecek terhadap ciri-ciri khusus berupa velg belakang agak bengkok akibat menghantam lubang di jalan dan pada velg bagian belakang terdapat 1 (satu) batang lidi yang patah akibat Saksi menghantam lubang di jalan, selain itu juga yang membuat saya semakin yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yaitu berdasarkan keterangan dari Terdakwa sepeda motor yang diperlihatkan oleh Anggota Polsek Tayan Hilir tersebut diambil oleh Terdakwa dari teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat di Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau yang persis sama dengan tempat hilangnya sepeda motor milik Saksi sebelumnya;
- Bahwa ada yang berubah dari sepeda motor merk Honda CRF warna hitam milik Saksi tersebut yaitu: kunci kontak sudah diganti dengan yang baru, lampu depan sepeda motor sudah dibuang dan diganti dengan tutup plastik depan model variasi, tabung shock breaker depan sudah diganti dengan yang baru yang mana sebelumnya tabung shock breaker depan berwarna kuning emas, speedo meter dari sepeda motor tersebut sudah dilepas, stang sepeda motor sudah diganti dengan yang baru, kulit jok sepeda motor sudah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan warna hitam polos yang sebelumnya berwarna coklat-hitam, spat board belakang sudah diganti dengan model variasi yang mana sebelumnya masih model standar, pada bagian body dari sepeda motor tersebut sudah diberi dekal/stiker warna hijau kombinasi hitam yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut berwarna hitam lis merah, pada spat board depan sudah diberi dekal/stiker warna hijau yang bertuliskan "CRF" dan terdapat lambang/logo Honda, pada sayap kiri dan kanan sudah diberi dekal/stiker warna hijau yang bertuliskan "CRF" yang mana sebelumnya berwarna hitam dan bertuliskan "CRF", pada body samping bawah sebelah kiri dan kanan sudah diberi dekal/stiker warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "33" yang mana sebelumnya berwarna hitam polos, lampu sen belakang dan depan tidak ada lagi yang mana sebelumnya terdapat lampu sen depan dan belakang, sedangkan yang lainnya masih sama seperti sebelum sepeda motor milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut berada di Polsek Simpang Hulu setelah Saksi dihubungi oleh Anggota Polsek Tayan Hilir dan memberitahukan bahwa Anggota Polsek Simpang Hulu ada mengamankan sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tanpa plat kendaraan sehingga Saksi diajak oleh Anggota Polsek Tayan Hilir ke Polsek Simpang Hulu untuk mengecek sepeda motor yang telah ditemukan oleh Polsek Simpang Hulu tersebut;
- Bahwa pada saat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut 1 (satu) buah kunci kontak ada pada Saksi dan 1 (satu) buah kunci kontak lainnya Saksi simpan di rumah;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut atas nama anak kandung saya yang bernama MUHAMMAD RIZKI yang mana pada saat ini anak Saksi tersebut sedang bekerja di Jepang sehingga Saksi yang menggunakan sepeda motornya tersebut hingga hilang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BTM sebagai Security sejak tahun 2010 sampai saat ini kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andri Givon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan laporan Sdr. GUNAWAN ke Polsek Tayan Hilir tentang terjadinya kehilangan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX dengan nomor rangka: MH1KD1113MK201356 dan nomor mesin: KD11E1200730;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 01.30 WIB di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat di Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut milik Sdr. GUNAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut karena Saksi dibangunkan oleh Sdr. GUNAWAN memberitahukan bahwa motor miliknya sudah tidak di depan teras kantor kemudian Saksi pastikan dengan bertanya kembali apakah benar sepeda motor miliknya telah hilang dan dibenarkan oleh Sdr. GUNAWAN bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat parkir kemudian kami melakukan pengecekan di sekeliling lingkungan kantor PT. BTM (Bauksit Tayan Mineral) namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik Sdr. GUNAWAN tersebut namun Saksi menduga pelaku terlebih dahulu mengangkat terlebih dahulu dikarenakan tidak ada jejak ban motor dan diduga kunci stang dirusak karena biasanya Sdr. GUNAWAN mengunci stang motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut Saksi lalu menginformasikan kejadian tersebut ke pihak Polsek Tayan Hilir dan tidak lama datang beberapa anggota kepolisian Tayan Hilir lalu Saksi bersama-sama anggota Kepolisian dan Sdr. GUNAWAN berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Sdr. GUNAWAN yang telah hilang tersebut namun kami tidak berhasil menemukannya kemudian Sdr. GUNAWAN membuat laporan kejadian tersebut ke Polsek Tayan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir memakai/menggunakan sepeda motor milik Sdr. GUNAWAN yang hilang tersebut;
- Bahwa Sdr. GUNAWAN terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada saat akan pulang ke rumah untuk makan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB Saksi beristirahat di dalam kantor PT. BTM namun Saksi dibangunkan sekira jam 01.15 WIB oleh Sdr. GUNAWAN memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang di parkiran;
- Bahwa jarak Sdr. GUNAWAN memarkirkan sepeda motor tersebut dengan kantor PT. BTM tempat Saksi beristirahat hanya sekitar 4 (empat) meter saja;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Sdr. GUNAWAN memarkirkan sepeda motor miliknya yang telah hilang tersebut merupakan lokasi terbuka karena merupakan halaman kantor PT. BTM Kec. Tayan Hilir dan tidak terdapat pagar di sekelilingnya, dekat dengan akses jalan yang langsung berhubungan dengan jalan raya yaitu hanya sekitar 30 (tiga puluh) meter dan cukup terang;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. GUNAWAN yang telah hilang tersebut masih dalam keadaan standar yang menggunakan velg lidi menggunakan lingkaran warna hitam ada bengkok bagian belakang sebelah kiri serta masih dilengkapi 2 (dua) buah spion standar dan striping original keluaran pabrik;
- Bahwa ada beberapa tanda pada sepeda motor milik Sdr. GUNAWAN yang telah hilang tersebut yaitu berdasarkan keterangan Sdr. GUNAWAN kepada Saksi terdapat bekas goresan/lecet pada bagian spatbor depan sebelah kiri akibat Sdr. GUNAWAN terjatuh pada saat menggunakan sepeda motor tersebut dan juga velg belakang agak bengkok akibat jatuh yang mana pada kedua velg menggunakan ban khusus tanah yaitu model bunga tahu/model cangkul/ban trail dan handle rem dan handle kopling berwarna emas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi ada melihat sepeda motor bersama Sdr. GUNAWAN tersebut juga ada yang berubah dari sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam tersebut karena sebelumnya bentuk fisik dari sepeda motor tersebut tidak seperti itu antara lain: kunci kontak sudah diganti dengan yang baru, lampu depan sepeda motor sudah dibuang dan diganti dengan tutup plastik depan model variasi, tabung shock breaker depan sudah diganti dengan yang baru yang mana sebelumnya tabung shock breaker depan berwarna kuning emas, speedo meter dari sepeda motor tersebut sudah dilepas, stang sepeda motor sudah diganti dengan yang baru, kulit jok sepeda motor sudah diganti dengan warna hitam polos yang sebelumnya berwarna coklat-hitam, spat board belakang sudah diganti dengan model variasi yang mana sebelumnya masih model standar, pada bagian body dari sepeda motor tersebut sudah diberi dekal/stiker warna hijau kombinasi hitam yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut berwarna hitam lis merah, pada spat board depan sudah diberi dekal/stiker warna hijau yang bertuliskan "CRF" dan terdapat lambang/logo Honda, pada sayap kiri dan kanan sudah diberi dekal/stiker warna hijau yang bertuliskan "CRF" yang mana sebelumnya berwarna hitam dan bertuliskan "CRF", pada body samping bawah sebelah kiri dan kanan sudah diberi dekal/stiker warna hijau kombinasi hitam bertuliskan "33" yang mana sebelumnya berwarna hitam polos, lampu sen belakang dan depan tidak ada lagi yang mana sebelumnya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lampu sen depan dan belakang, sedangkan yang lainnya masih sama seperti sebelum sepeda motor milik Sdr. GUNAWAN yang hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA CRF warna hitam no. pol KB 2090 UX tersebut berada di Polsek Tayan Hilir setelah Sdr. GUNAWAN dihubungi oleh Anggota Polsek Tayan Hilir dan memberitahukan bahwa Anggota Polsek Tayan Hilir ada mengamankan sepeda motor merk Honda CRF warna hijau kombinasi hitam tanpa plat kendaraan sehingga Sdr. GUNAWAN diminta untuk datang ke Polsek Tayan Hilir untuk mengecek sepeda motor yang telah ditemukan oleh Polsek Tayan Hilir tersebut dan Saksi juga ikut menemani Sdr. GUNAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Sdr. GUNAWAN memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA CRF warna hitam no. pol KB 2090 UX tersebut Sdr. GUNAWAN ada mengunci stang atau tidak;
- Bahwa cuaca pada saat itu selesai hujan dan sudah gelap karena malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. GUNAWAN membeli sepeda motor tersebut secara cash atau kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian yang dialami oleh Sdr. GUNAWAN atas hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Sdr. GUNAWAN;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada Sdr. GUNAWAN untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Julianus Login Alias Login anak dari Pius Peri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA CRF warna hitam no. pol KB 2090 UX dengan nomor rangka MHIKD1113MK201356 dan nomor mesin KD 11 E 1200730;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang telah Saksi dan Terdakwa ambil;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB pada saat di rumah Sdr. RIZAL di Desa Balai Pinang Hulu, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang pada saat kami sedang bersantai Terdakwa ada berkata kepada Saksi "Ayo kita main ke Tayan siapa tau ada rejeki" namun Saksi hanya diam saja, sekira jam 20.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi dari rumah Sdr. RIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR menuju ke Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau sesampainya di Jembatan Kapuas Tayan kami bersantai di sana kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Yok Cil kita, ngarah ke Jalan Meliau siapa tau ada motor" dan Saksi hanya diam saja, sekira jam 23.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha WR yang mana Terdakwa yang mengendarainya sepeda motor tersebut sedangkan Saksi membonceng di belakang dan pada saat itu kami menuju ke Kec. Meliau, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB kami menuju ke Kec. Meliau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha WR yang mana Saksi berboncengan dengan Terdakwa pada saat melintasi salah satu rumah/kantor dekat tambang bauksit tepatnya di Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau Saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX terparkir di teras rumah/kantor tersebut sehingga Terdakwa langsung berbalik arah ke Tayan Hilir yang mana sesampainya di depan rumah/kantor tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dan langsung berkata kepada Saksi "Cil ada motor turun lah tengok kondisi aman nda?" Setelah itu Saksipun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk memarkirkan sepeda motor yang kami bawa tersebut di dekat tempat pembuangan sampah yang mana tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Saksi ke samping tempat di parkirannya excavator yang berada di dekat rumah/kantor tersebut dan setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke tempat di parkirannya 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX tersebut dan Saksi langsung mengecek stang sepeda motor

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ternyata dikunci stang setelah itu Terdakwa langsung mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi memegang bodi belakang sepeda motor tersebut agar tidak tumbang yang mana kami membawa sepeda motor tersebut ke dekat pembuangan sampah tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya tersebut setelah sampai di dekat kami memarkirkan sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya tersebut, setelah itu kami membaringkan ke tanah sepeda motor yang kami curi tersebut yang mana kemudian Saksi menahan bagian bodi belakang sepeda motor sedangkan Terdakwa lalu membuka paksa/merusak kunci stang dengan cara Terdakwa memegang stang sepeda motor lalu menyentak dengan tenaga yang kuat stang sepeda motor tersebut hingga mematahkan/merusak kunci stang tersebut sehingga kunci stang sepeda motor dapat terbuka lalu Terdakwa menyambungkan kabel kontakannya yang mana sebelumnya terhadap kabel tersebut terlebih dahulu diambil/ditarik dari posisi awalnya dibawah box kontak kemudian setelah diangkat selanjutnya ditarik kabel starter setelah itu kabel kontak tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Saksi yang Terdakwa minta dari Saksi untuk membuka pembungkus kabel tersebut sehingga setelah kulit kabel tersebut sudah terbuka dan hanya menyisakan kabel tembaga maka kemudian terhadap kabel tembaga tersebut dijadikan satu dengan cara disambungkan dengan dililit dan kemudian setelah menyatu lalu sepeda motor tersebut Terdakwa menyalakan mesinnya melalui tombol stater tangan yang ada pada stang sebelah kanan setelah itu sepeda motor tersebut Saksi kendaraikan ke arah Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya yang mana sesampainya Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang kami langsung pergi ke rumah Sdr. VITO untuk menawarkan sepeda motor yang kami ambil tersebut yang mana Terdakwa berkata kepada Sdr. VITO "To jadi nda ambil motor?" dan Sdr. VITO jawab "Bawa aja ke rumah kamu dulu entar sore saya ambil" dan Terdakwa berkata "Oke" setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. VITO yang mana Saksi mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX yang sebelumnya kami ambil sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR yang kami gunakan menuju ke rumah Sdr. RIZAL dan sesampainya di rumah Sdr. RIZAL kami istirahat, sekira jam 17.00 WIB pada saat Saksi, Terdakwa, Sdr. RIZAL dan Sdr. REWI sedang bersantai datang Sdr. VITO ke rumah Sdr.



RIZAL menemui Terdakwa yang mana setelah bertemu dengan .Terdakwa Sdr. VITO berkata "Mana motornya" dan Terdakwa jawab "Itu" sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang sebelumnya Saksi dan Terdakwa ambil tersebut dan setelah itu Sdr. VITO langsung memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. VITO langsung pergi dari rumah Sdr. RIZAL dengan membawa sepeda motor hasil curian Saksi dan Terdakwa sebelumnya tersebut sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis kami gunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memang memiliki target jenis dan merk sepeda motor yang akan kami curi yaitu sepeda motor jenis trail;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX tersebut yaitu sepeda motor merk YAMAHA WR warna biru yang mana Saksi tidak mengetahui plat nomor kendaraan serta nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan sepeda motor YAMAHA WR tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. VITO serta uangnya habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada merubah bentuk dan warna maupun bagian lainnya terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX dari sepeda motor yang telah Terdakwa dan Saksi ambil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi letak/posisi 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah tersebut dan mungkin sudah hilang;
- Bahwa Saksi ditangkap/diamankan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 22 Juni 2022 di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA CRF warna hitam no. pol KB 2090 UX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk HONDA CRF warna hitam no. pol KB 2090 UX tersebut bersama dengan Sdr. LOGIN alias UCIL;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. LOGIN alias UCIL yang merupakan teman Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. LOGIN alias UCIL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor yang telah Terdakwa dan Sdr. LOGIN alias UCIL ambil;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 17.00 WIB pada saat di rumah Sdr. RIZAL di Desa Balai Pinang Hulu, Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang pada saat kami sedang bersantai Terdakwa ada berkata kepada Sdr. LOGIN alias UCIL "Ayo kita main ke Tayan siapa tau ada rejeki" namun Sdr. LOGIN alias UCIL hanya diam saja, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. LOGIN alias UCIL pergi dari rumah Sdr. RIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR menuju ke Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau sesampainya di Jembatan Kapuas Tayan kami bersantai di sana kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. LOGIN alias UCIL "Yok Cil kita, ngarah ke Jalan Meliau siapa tau ada motor" dan Sdr. LOGIN alias UCIL hanya diam saja, sekira jam 23.30 WIB Terdakwa dan Sdr. LOGIN alias UCIL pergi menggunakan sepeda motor merk Yamaha WR yang mana Terdakwa yang mengendarainya sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. LOGIN alias UCIL membonceng di belakang dan pada saat itu kami menuju ke Kec. Meliau, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB kami menuju ke Kec. Meliau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha WR yang mana Sdr. LOGIN alias UCIL berboncengan dengan Terdakwa pada saat melintasi salah satu rumah/kantor dekat tambang bauksit tepatnya di Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau Terdakwa dan Sdr. LOGIN alias UCIL melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX terparkir di teras rumah/kantor tersebut sehingga Terdakwa langsung berbalik arah ke Tayan Hilir yang mana sesampainya di depan rumah/kantor tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai dan langsung

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Sdr. LOGIN alias UCIL "Cil ada motor turun lah tengok kondisi aman nda?" Setelah itu Sdr. LOGIN alias UCIL pun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk memarkirkan sepeda motor yang kami bawa tersebut di dekat tempat pembuangan sampah yang mana tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Sdr. LOGIN alias UCIL ke samping tempat di parkirannya excavator yang berada di dekat rumah/kantor tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. LOGIN alias UCIL langsung pergi ke tempat di parkirannya 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX tersebut dan Sdr. LOGIN alias UCIL langsung mengecek stang sepeda motor tersebut ternyata dikunci stang setelah itu Terdakwa langsung mengangkat ban depan sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. LOGIN alias UCIL memegang bodi belakang sepeda motor tersebut agar tidak tumbang yang mana kami membawa sepeda motor tersebut ke dekat pembuangan sampah tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya tersebut setelah sampai di dekat kami memarkirkan sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya tersebut, setelah itu kami membaringkan ke tanah sepeda motor yang kami curi tersebut yang mana kemudian Sdr. LOGIN alias UCIL menahan bagian bodi belakang sepeda motor sedangkan Terdakwa lalu membuka paksa/merusak kunci stang dengan cara Terdakwa memegang stang sepeda motor lalu menyentak dengan tenaga yang kuat stang sepeda motor tersebut hingga mematahkan/merusak kunci stang tersebut sehingga kunci stang sepeda motor dapat terbuka lalu Terdakwa menyambungkan kabel kontak yang mana sebelumnya terhadap kabel tersebut terlebih dahulu diambil/ditarik dari posisi awalnya dibawah box kontak kemudian setelah diangkat selanjutnya ditarik kabel starter setelah itu kabel kontak tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Sdr. LOGIN alias UCIL yang Terdakwa minta dari Sdr. LOGIN alias UCIL untuk membuka pembungkus kabel tersebut sehingga setelah kulit kabel tersebut sudah terbuka dan hanya menyisakan kabel tembaga maka kemudian terhadap kabel tembaga tersebut dijadikan satu dengan cara disambungkan dengan dililit dan kemudian setelah menyatu lalu sepeda motor tersebut Terdakwa menyalakan mesinnya melalui tombol stater tangan yang ada pada stang sebelah kanan setelah itu sepeda motor tersebut Sdr. LOGIN alias UCIL kendarai ke arah Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya yang mana sesampainya Kec.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Hulu Kab. Ketapang kami langsung pergi ke rumah Sdr. VITO untuk menawarkan sepeda motor yang kami ambil tersebut yang mana Terdakwa berkata kepada Sdr. VITO "To jadi nda ambil motor?" dan Sdr. VITO jawab "Bawa aja ke rumah kamu dulu entar sore saya ambil" dan Terdakwa berkata "Oke" setelah itu Sdr. LOGIN alias UCIL dan Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr. VITO yang mana Sdr. LOGIN alias UCIL mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX yang sebelumnya kami ambil sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha WR yang kami gunakan menuju ke rumah Sdr. RIZAL dan sesampainya di rumah Sdr. RIZAL kami istirahat, sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa, Sdr. LOGIN alias UCIL, Sdr. RIZAL dan Sdr. REWI sedang bersantai datang Sdr. VITO ke rumah Sdr. RIZAL menemui Terdakwa yang mana setelah bertemu dengan .Terdakwa Sdr. VITO berkata "Mana motornya" dan Terdakwa jawab "Itu" sambil menunjuk ke arah sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan Sdr. LOGIN alias UCIL ambil tersebut dan setelah itu Sdr. VITO langsung memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. VITO langsung pergi dari rumah Sdr. RIZAL dengan membawa sepeda motor hasil curian Terdakwa dan Sdr. LOGIN alias UCIL sebelumnya tersebut sedangkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis kami gunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dkk memang memiliki target jenis dan merk sepeda motor yang akan kami curi yaitu sepeda motor jenis trail;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang kami pergunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA CRF warna hitam dengan plat kendaraan KB 2090 UX tersebut yaitu sepeda motor merk YAMAHA WR warna biru yang mana Terdakwa tidak mengetahui plat nomor kendaraan serta nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dan sepeda motor YAMAHA WR tersebut sudah Terdakwa jual kepada Sdr. VITO serta uangnya habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian sepeda motor lainnya di wilayah Kec. Tayan Hilir yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki LX warna biru yang mana Terdakwa tidak mengetahui plat nomor dan nomor rangka serta nomor mesinnya yaitu sekira bulan Maret 2023 dan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. LOGIN alias UCIL, Sdr. RIZAL dan Sdr. REWI alias REWOK;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi letak/posisi 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna merah tersebut dan mungkin sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 Juni 2022 di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam berstiker warna Hijau tanpa plat nomor kendaraan tanpa Noka (rusak) dan Nosin (rusak) berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda dua merk Honda CRF warna Hitam dengan Plat kendaraan KB 2090 UX dengan Noka MH1KD1113MK201356 dan Nosin KD11E1200730 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
3. 2 (dua) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CRF warna Hitam dengan Plat kendaraan KB 2090 UX dengan Noka MH1KD1113MK201356 dan Nosin KD11E1200730;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Terdakwa dan Sdr. Login telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2090 UX dengan Nomor Rangka: MH1KD1113MK201356 dan Nomor Mesin: KD11E1200730 milik Sdr. Gunawan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Login mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Login dari Tayan menuju ke Meliau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha WR yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Sdr. Login dibonceng, pada saat melintasi kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau Terdakwa dan Sdr. Login melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2090 UX dengan Nomor Rangka: MH1KD1113MK201356 dan Nomor Mesin: KD11E1200730 terparkir di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) tersebut sehingga Terdakwa langsung berbalik arah ke Tayan Hilir yang mana sesampainya di teras tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor merk Yamaha WR yang dikendarainya dan langsung berkata kepada Sdr. Login "Cil ada motor turun lah tengok kondisi aman nda?" setelah itu Sdr. Login pun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk memarkirkan sepeda motor merk Yamaha WR yang Terdakwa kendara di dekat tempat pembuangan sampah yang mana tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Login ke samping tempat diparkirkannya excavator yang berada di dekat kantor tersebut dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Login langsung pergi ke tempat di parkirkannya sepeda motor merk Honda CRF tersebut, setelah itu Sdr. Login langsung mengecek stang sepeda motor merk Honda CRF tersebut ternyata dikunci stang, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat ban depan sepeda motor merk Honda CRF tersebut sedangkan Sdr. Login memegang bodi belakang sepeda motor merk Honda CRF tersebut agar tidak tumbang yang mana Terdakwa dan Sdr. Login membawa sepeda motor merk Honda CRF tersebut ke dekat pembuangan sampah tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Yamaha WR yang Terdakwa dan Sdr. Login gunakan sebelumnya tersebut, setelah sampai Terdakwa dan Sdr. Login membaringkan ke tanah sepeda motor merk Honda CRF yang Terdakwa dan Sdr. Login ambil tersebut yang mana kemudian Sdr. Login menahan bagian bodi belakang sepeda motor sedangkan Terdakwa lalu membuka paksa/merusak kunci stang dengan cara Terdakwa memegang stang sepeda motor merk Honda CRF lalu menyentak dengan tenaga yang kuat stang sepeda motor merk Honda CRF tersebut hingga mematahkan/merusak kunci stang tersebut sehingga kunci stang sepeda

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merk Honda CRF tersebut dapat terbuka lalu Terdakwa menyambungkan kabel kontakannya yang mana sebelumnya terhadap kabel tersebut terlebih dahulu diambil/ditarik dari posisi awalnya di bawah box kontak kemudian setelah diangkat selanjutnya ditarik kabel starter setelah itu kabel kontak tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Sdr. Login yang Terdakwa minta dari Sdr. Login untuk membuka pembungkus kabel tersebut sehingga setelah kulit kabel tersebut sudah terbuka dan hanya menyisakan kabel tembaga maka kemudian terhadap kabel tembaga tersebut dijadikan satu dengan cara disambungkan dengan dililit dan kemudian setelah menyatu lalu sepeda motor merk Honda CRF tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya melalui tombol stater tangan yang ada pada stang sebelah kanan setelah itu sepeda motor merk Honda CRF tersebut Sdr. Login kendara ke arah Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang tepatnya ke rumah Sdr. Vito sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha WR yang Terdakwa dan Sdr. Login gunakan sebelumnya;

- Bahwa walaupun pada saat diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF milik Sdr. Gunawan dalam keadaan tanpa plat nomor kendaraan tanpa Noka (rusak) dan Nosin (rusak), akan tetapi ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor milik Sdr. Gunawan tersebut yaitu terdapat bekas goresan/lecet pada bagian spatbor depan sebelah kiri, pada velg belakang sebelah kiri agak bengkok, pada velg bagian belakang terdapat 1 (satu) batang lidi yang patah serta pada handel rem dan handel kopling sudah Sdr. Gunawan ganti dengan yang model variasi warna kuning emas;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2090 UX dengan Nomor Rangka: MH1KD1113MK201356 dan Nomor Mesin: KD11E1200730 dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Vito dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sdr. Login mengambil sepeda motor adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Login tidak ada meminta izin kepada Sdr. Gunawan selaku pemilik sepeda motor tersebut dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Login tersebut Sdr. Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp35.930.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Yudi Apandi alias Ahoi Anak Dari Ajung yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur 'mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 lebih lanjut menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, barang yang menjadi obyek tindak pidana belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, di mana hal ini juga senada dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Terdakwa dan Sdr. Login telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2090 UX dengan Nomor Rangka: MH1KD1113MK201356 dan Nomor Mesin: KD11E1200730 milik Sdr. Gunawan dengan cara mulanya Terdakwa dan Sdr. Login dari Tayan menuju ke Meliau dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha WR yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan Sdr. Login dibonceng, pada saat melintasi kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau Terdakwa dan Sdr. Login melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2090 UX dengan Nomor Rangka: MH1KD1113MK201356 dan Nomor Mesin: KD11E1200730 terparkir di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) tersebut sehingga Terdakwa langsung berbalik arah ke Tayan Hilir yang mana sesampainya di teras tersebut Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor merk Yamaha WR yang dikendarainya dan langsung berkata kepada Sdr. Login "Cil ada motor turun lah tengok kondisi aman nda?" setelah itu Sdr. Login pun langsung turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk memarkirkan sepeda motor merk Yamaha WR yang Terdakwa kendari di dekat tempat pembuangan sampah yang mana tidak lama kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Login ke samping tempat diparkirkannya excavator yang berada di dekat kantor tersebut dan setelah itu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag



Terdakwa dan Sdr. Login langsung pergi ke tempat di parkirannya sepeda motor merk Honda CRF tersebut, setelah itu Sdr. Login langsung mengecek stang sepeda motor merk Honda CRF tersebut ternyata dikunci stang, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat ban depan sepeda motor merk Honda CRF tersebut sedangkan Sdr. Login memegang bodi belakang sepeda motor merk Honda CRF tersebut agar tidak tumbang yang mana Terdakwa dan Sdr. Login membawa sepeda motor merk Honda CRF tersebut ke dekat pembuangan sampah tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Yamaha WR yang Terdakwa dan Sdr. Login gunakan sebelumnya tersebut, setelah sampai Terdakwa dan Sdr. Login membaringkan ke tanah sepeda motor merk Honda CRF yang Terdakwa dan Sdr. Login ambil tersebut yang mana kemudian Sdr. Login menahan bagian bodi belakang sepeda motor sedangkan Terdakwa lalu membuka paksa/merusak kunci stang dengan cara Terdakwa memegang stang sepeda motor merk Honda CRF lalu menyentak dengan tenaga yang kuat stang sepeda motor merk Honda CRF tersebut hingga mematahkan/merusak kunci stang tersebut sehingga kunci stang sepeda motor merk Honda CRF tersebut dapat terbuka lalu Terdakwa menyambungkan kabel kontakannya yang mana sebelumnya terhadap kabel tersebut terlebih dahulu diambil/ditarik dari posisi awalnya di bawah box kontak kemudian setelah diangkat selanjutnya ditarik kabel starter setelah itu kabel kontak tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Sdr. Login yang Terdakwa minta dari Sdr. Login untuk membuka pembungkus kabel tersebut sehingga setelah kulit kabel tersebut sudah terbuka dan hanya menyisakan kabel tembaga maka kemudian terhadap kabel tembaga tersebut dijadikan satu dengan cara disambungkan dengan dililit dan kemudian setelah menyatu lalu sepeda motor merk Honda CRF tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya melalui tombol stater tangan yang ada pada stang sebelah kanan setelah itu sepeda motor merk Honda CRF tersebut Sdr. Login kendarai ke arah Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang tepatnya ke rumah Sdr. Vito sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha WR yang Terdakwa dan Sdr. Login gunakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF milik Sdr. Gunawan dalam keadaan tanpa plat nomor kendaraan tanpa Noka (rusak) dan Nosin (rusak), akan tetapi ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor milik Sdr. Gunawan tersebut yaitu terdapat bekas goresan/lecet pada bagian spathor depan sebelah kiri, pada velg belakang sebelah kiri agak bengkok, pada velg bagian belakang terdapat 1 (satu) batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidi yang patah serta pada handel rem dan handel kopling sudah Sdr. Gunawan ganti dengan yang model variasi warna kuning emas;

Menimbang, bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dan Sdr. Login tidak ada meminta izin kepada Sdr. Gunawan selaku pemilik sepeda motor tersebut serta atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Login tersebut Sdr. Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp35.930.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dengan Nomor Polisi KB 2090 UX, Nomor Rangka: MH1KD1113MK201356 dan Nomor Mesin: KD11E1200730 yang pada saat diamankan dalam keadaan tanpa plat nomor kendaraan tanpa Noka (rusak) dan Nosin (rusak) yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Login itu mengakibatkan Sdr. Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp35.930.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut semula berada di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan Mineral) yang beralamat Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan Sdr. Login ke rumah Sdr. Vito di Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang, maka keberadaan sepeda motor tersebut telah berpindah dan dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Login sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Sdr. Login adalah merupakan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Sdr. Login melainkan milik dari Sdr. Gunawan maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur 'dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa dan Sdr. Login mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan pada akhirnya terjual kepada Sdr. Vito seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa dan Sdr. Login mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya, dalam hal ini Sdr. Gunawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Login tersebut dilakukan semata-mata

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam seunit rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah keadaan yang memberatkan yang mana menurut R. Soesilo dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) macam keadaan yang terjadi serentak yaitu:

- a. Pada malam hari;
- b. Di seunit rumah atau di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, keadaan ini bersifat alternatif cukup salah satunya yang terpenuhi maka perbuatan tersebut sudah dapat dibuktikan;
- c. Pelaku itu berada didalam rumah atau pekarangan itu tanpa setahu yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta di tempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yakni Sdr. Gunawan itu dilakukan Terdakwa dan Sdr. Login pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2022 sekira jam 01.00 WIB di teras kantor PT. BTM (Bintang Tayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral) yang beralamat Dusun Pedalaman, Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur 'dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yakni Sdr. Gunawan itu dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Login (dua orang) maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya yakni Sdr. Gunawan itu dilakukan Terdakwa dan Sdr. Login dengan cara membuka paksa/merusak kunci stang dengan cara Terdakwa memegang stang sepeda motor merk Honda CRF lalu menyentak dengan tenaga yang kuat stang sepeda motor merk Honda CRF tersebut hingga mematahkan/merusak kunci stang tersebut sehingga kunci stang sepeda motor merk Honda CRF tersebut dapat terbuka lalu Terdakwa menyambungkan kabel kontak yang mana sebelumnya terhadap kabel tersebut terlebih dahulu diambil/ditarik dari posisi awalnya di bawah box kontak kemudian setelah diangkat selanjutnya ditarik kabel starter setelah itu kabel kontak tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas milik Sdr. Login yang Terdakwa minta dari Sdr. Login untuk membuka pembungkus kabel tersebut sehingga setelah kulit kabel tersebut sudah terbuka dan hanya menyisakan kabel tembaga maka kemudian terhadap kabel tembaga tersebut dijadikan satu dengan cara disambungkan dengan dililit, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 KUHP ditentukan bahwa "jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama";

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 71 KUHP menggunakan aturan Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XVI/2018, Pasal 71 KUHP merupakan pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana dan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 71 KUHP tersebut sebagai norma untuk mencegah adanya penjatuhan pidana yang melebihi pidana maksimal yang demikian dalam batas penalaran yang wajar dan penjatuhan pidana secara ekstrim tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa selain dari perkara *a quo*, Terdakwa sebelumnya telah disidang dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Sanggau dengan register perkara nomor 209/Pid.B/2023/PN Sag dengan vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; 210/Pid.B/2023/PN Sag dengan vonis 2 (dua) tahun karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHP; 226/Pid.B/2023/PN Sag dengan vonis 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun karena melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP dan 270/Pid.B/2023/PN Sag dengan vonis 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan karena melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Keempat register perkara tersebut dijatuhkan pidana karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";

Menimbang, bahwa terhadap sistem pemberian sanksi yang diterima Terdakwa mengikuti Pasal 71 KUHP dan Pasal 65 KUHP karena perbarengan beberapa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,

Menimbang, bahwa akumulasi pidana yang diterima Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan terhadap maksimum pidana yang terberat yaitu 9 (sembilan) tahun berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP. Dengan demikian apabila mengikuti aturan dalam Pasal 65 KUHP maka maksimum pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga yaitu 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap sistem pemberian sanksi yang diterima Terdakwa mengikuti Pasal 71 KUHP dan Pasal 65 KUHP, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam berstiker warna Hijau tanpa plat nomor kendaraan tanpa Noka (rusak) dan Nosin (rusak) berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda dua merk Honda CRF warna Hitam dengan Plat kendaraan KB 2090 UX dengan Noka MH1KD1113MK201356 dan Nosin KD11E1200730 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CRF warna Hitam dengan Plat kendaraan KB 2090 UX dengan Noka MH1KD1113MK201356 dan Nosin KD11E1200730;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag



berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Gunawan, maka dikembalikan kepada Saksi Gunawan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Apandi alias Ahoi Anak Dari Ajung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna Hitam berstiker warna Hijau tanpa plat nomor kendaraan tanpa Noka (rusak) dan Nosin (rusak) berikut kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan roda dua merk Honda CRF warna Hitam dengan Plat kendaraan KB 2090 UX dengan Noka MH1KD1113MK201356 dan Nosin KD11E1200730 atas nama MUHAMMAD RIZKI;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda CRF warna Hitam dengan Plat kendaraan KB 2090 UX dengan Noka MH1KD1113MK201356 dan Nosin KD11E1200730;

Dikembalikan kepada Saksi Gunawan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Sag